



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1680 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG  
BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih Jalan Dakota II RT 10 RW 09 Jakarta Pusat, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen di Pulau Pramuka, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen SKKT di Pulau Kelapa dan Bangunan Menara Radio di Pulau Pramuka yang akan dijual telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Pungs Zulkarnaen dan Rekan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN.**
- KESATU** : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan secara lelang Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan yang merupakan nilai terendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2019

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



*[Handwritten Signature]*  
**ANIES BASWEDAN**

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1680 TAHUN 2019  
Tanggal 9 Desember 2019

PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN (DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG)

No	Nama Bangunan	Alamat	SKPD/UKPD Pengusul	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Dakota II RT 10 RW 09 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	153.300.000,00	Bangunan/Mess/Wisma/Asrama,Gazebo, Pos Jaga dan Pagar
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Pulau Pramuka RT 001	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2.000.000,00	Balai Warga
3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	Pulau Kelapa	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1.900.000,00	Bangunan Gedung SKKT
4	Bangunan Menara Radio	Pulau Pramuka	Kepala Suku Dinas Kominfotik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1.250.000,00	Aset Rusak Berat

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

